

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI)
KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN
MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Serjana Hukum*



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ABID AKRI
1810012111141

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2024




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 36/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Abid Akri**
NPM : **1810012111141**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Perbedaan Perlakuan (Diskriminasi) Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.**


Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Helmi Chandra, SY, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 
3. **Nurbeti, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 36/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Abid Akri**
NPM : **1810012111141**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Perbedaan Perlakuan (Diskriminasi) Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Helmi Chandra, SY, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI)
KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT KEPULAUAN
MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

Muhammad Abid Akri¹, Helmi Chandra SY¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail : mabid9057@gmail.com

ABSTRAK

Negara Indonesia kaya akan berbagai macam suku dan budaya, Sumatera Barat khususnya Kepulauan Mentawai memiliki keragaman yang khas dan patut dilindungi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat dianggap diskriminasi untuk sebagian masyarakat Sumatera Barat terutama masyarakat kepulauan Mentawai. Dalam Pasal 5 huruf C hanya menjelaskan bahwa pelaksanaan nilai falsafah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan Sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Rumusan masalah 1) Pembedaan perlakuan kebudayaan masyarakat Kepulauan Mentawai. 2) Bagaimana upaya perlindungan hukum. Metode penelitian menggunakan metode hukum normatif (*Library research*), sumber bahan hukum 1) bahan hukum primer. 2) Bahan hukum skunder, hukum tersier. 3) Bahan hukum tersier Teknik menganalisis data pengolahan analisis kualitatif. Hasil penelitian 1) Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 diatur dalam Pasal 5 C bertentangan dengan Pasal 6 F Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 2) Konsekuensi hukum terhadap pembedaan perlakuan Kebudayaan Masyarakat Kepulauan Mentawai melakukan *Judicial review* dan Usulan revisi Undang-Undang oleh DPR.

Kata kunci : Diskriminasi, Mentawai Sumatera Barat

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Diskriminasi	13
1. Pengertian Diskriminasi	13
2. Jenis-jenis Diskriminasi	16
3. Pemberian Perlindungan dan Jaminan Diskriminasi	18
B. Teori Persamaan Hak	22
1. Pengertian Persamaan Hak	22
2. Asas Persamaan Hak	24
C. Tentang Kebudayaan	27
1. Pengertian Kebudayaan	27
2. Unsur-Unsur Kebudayaan	30
3. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat	32
D. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Perbedaan perlakuan Kebudayaan Terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat	34
B. Konsekuensi Hukum ydengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Masyarakat Kepulauan Mentawai melakukan <i>Judicial Review</i> dan Usulan Revisi Undang-Undang Oleh DPR	44

1	Judicial Review atau Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi	45
2	Usulan Revisi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat	54
BAB IV PENUTUP		60
A.	Simpulan.....	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagai latar belakang seperti agama, etnis dan budaya yang berbeda. Perbedaan itu juga termasuk perbedaan pikiran dan pandangan politik didalam demokrasi yang berkembang di Negara Indonesia. Karena perbedaan tersebut, usaha untuk melawan tindakan diskriminasi sangat penting supaya semua warga negara Indonesia boleh berekspresi dan berpartisipasi dalam urusan negara tanpa perkecualian.

Pancasila sebagai ideologi negara dapat dikatakan sebagai ideologi “integralistik” yang mengatasi partikularitas paham perseorangan dan golongan. Dalam pengertian bahwa dalam wilayah privat (keluarga) dan komunitas (etnis, agama dan golongan masyarakat) masing-masing perseorangan dan golongan masih bisa mengembangkan partikularitas ideologinya masing-masing. Namun dalam wilayah publik kenegaraan, segala perseorangan dan golongan itu harus menganut ideologi Pancasila sebagai titik temu. Akan tetapi karena masyarakat Indonesia beranekaragam, definisi diskriminasi dan jalan mengatasinya dapat di interpresentasikan secara luas.¹

Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dan segala sumber hukum yang melahirkan berbagai peraturan perundang-

¹ Yudi Latif, 2017 '*Pancasila Sebagai Ideologi Negara*', *Tantangan Kini dan Mendatang*, GuePedia, Jakarta hlm. 5

undangan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 I Ayat (2) sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perlakuan diskriminatif itu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (3) identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 18 B Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan soal *governance*, atau ketetapan pemerintahan serta relasi pengakuan negara terhadap komunitas. Pemisahan antara Pasal 18 B Ayat (1) dengan Pasal 18 B Ayat (2), dilakukan karena diperlukan untuk membedakan antara bentuk Persekutuan masyarakat hukum adat dengan pemerintahan “Kerajaan” lama yang masih hidup dan dapat bersifat istimewa atau khusus. Sedangkan Pasal 28 I Ayat (3) lebih menempatkan sebagai penghormatan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga konstruksi konstitusionalismenya lebih fokus pada politik hak asasi

manusia. Namun ada masalah dengan penegasan pengakuan bersyarat terhadap konstitusi.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa (1) materi muatan peraturan peundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka Tunggal Ika;
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 6 huruf F Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi:

“Yang dimaksud dengan asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi memuat peraturan perundang – undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 6 huruf F terdapat nilai – nilai yang bersifat umum agar tidak adanya peraturan atau ketetapan suatu daerah yang mengeluarkan produk hukum yang memuat nilai – nilai pembedaan terhadap suku, ras, agama, golongan dan budaya.

Sementara dalam Pasal 5 huruf C Undang – undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat menjelaskan:

“Adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religious dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat.”

Penjabaran yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah Pelaksanaan nilai falsafah adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah berlandaskan pada nilai – nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan *adat salingka nagari* adalah adat yang berlaku dalam suatu nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum dan diwarisi secara turun-termurun di Minangkabau serta menjadi sarana mediasi badi penyelesaian permasalahan warga adat di nagari tersebut. Tidak ada satupun adat dan budaya suku lain yang disebutkan bahkan dijelaskan Pasal sekalipun.

Dalam hal ini terdapat kontradiksi antara Pasal 6 huruf F Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang – undangan dengan Pasal 5 huruf C Undang – undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. Hal ini diakibatkan tidak disebutnya kebudayaan lain selain kebudayaan Minangkabau, termasuk kebudayaan Masyarakat Mentawai. Dikarenakan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Mentawai merupakan kepulauan yang ditemukan di lepas Pantai barat Sumatera Indonesia yang terdiri dari sekitar 70 pulau dan empat pulau utama yakni Utara, Pagai Selatan, Sipora dan Siberut. ²dengan posisi geografis yang terletak di antara 0°55'00” – 3°21'00” Lintang Selatan dan 98°35'00” – 100°32'00” Bujur Timur dengan luas wilayah tercatat 6.011,35 km² dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.

Herman Sihombing dalam bukunya berjudul Mentawai dan Stefano Coronese menyatakan nama Mentawai berasal dari Aman Tawe, yakni tanah milik Ama Tawe (Bapak Tawe) selain itu ada yang menafsirkan nama Mentawai berasal dari kata Amanta dan Woi. Amanta artinya bapak, sedangkan Woi merupakan kata teriakan dan mereka mengenal beberapa mitologi yang kadang agak kabur dan sukar dipercaya.³

Asal-usul orang Mentawai yang berkembang hingga saat ini memiliki dua aliran :

- a) Aliran Duyvendak yang berpendapat bahwa Orang Mentawai termasuk ras proto-melayu dengan pengaruh veddoyd⁴
- b) Aliran yang diketuai oleh Stibbe dan Graaff orang Mentawai berasal dari polinesia. Hal ini dibuktikan

² <http://www.sukumentawai.org/id/sejarah/> , diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.38 WIB

³ <https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> , Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

⁴ Stefano Coronese, 1986, *Kebudayaan suku Mentawai*, Grafidian jaya, Jakarta, hlm.

dengan terdapatnya beberapa ciri yang ada di orang Mentawai yaitu persamaan suku Hawaii, Martchesi, dan Fiji. Ia memiliki pendapat bahwa suku ini berasal dari lautan teduh (Orao Neptunias)⁵

Pada tahun 1842 Sampai 1930. Seperti yang ditulis para ahli antara tahun 1842 hingga 1930, yang menjelaskan penduduk asli Mentawai adalah orang melayu yang datang dari wilayah Sumatera (Padang). Kisah-kisah yang diceritakan tentang hak cipta dengan laporan-laporan tertulis yang diperlihatkan pada tahun 1900-1991. Sumber-sumber ini memberikan informasi mengenai pendatang kemudian ke Kepulauan Nias yang bernama Aman Tawe (lihat Kornelius Glossanto, 2019:38) Nama ini berasal dari bahasa Nias yang berarti ‘Ayah Tawe’. Seiring pergeseran waktu pembacaan Ametawe menjadi Mentawe dan pada akhirnya dikenal sebagai Mentawai.⁶

Mentawai memiliki kepercayaan yaitu Arat Sabulungan. Arat Sabulungan adalah kepercayaan asli bagi masyarakat suku bangsa Mentawai yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatra Barat, Indonesia, teristimewa orang Sakuddei di pulau Siberut.⁷ Secara bahasa, “Arat” dapat diartikan sebagai adat, “Sa” berarti sekitar, dan “Bulungan” artinya daun. Sebutan Sabulungan lahir karena acara ritualnya selalu menggunakan daun-daun yang dipercaya bisa menjadi

⁵ *Ibid*, hlm. 9

⁶<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/mentawai-sebaran-bangunan-pertahanan-di-pulau-terluar-pantai-barat-sumatera/> , diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 18.10. WIB

⁷<https://www.bangunpiaman.com/2023/03/begini-sejarah-kepulauan-mentawai.html> Pandu Winata diakses pada tgl 15 Mei 2023, pada pukul 17.50 WIB

perantara hubungan manusia dengan tuhan yang disebut dengan Ulu Manua. Awalnya, istilah arat tidak dipergunakan dan nama yang lebih sering dipakai adalah “Punen” yang memiliki arti kegiatan, upacara, atau pesta. Seiring berjalannya waktu, diperkenalkanlah istilah arat pada era 1950-an untuk menyebut kepercayaan ini. Jadi, kata arat mewakili kepercayaan atau ideologi, sementara punen lebih sering mengacu pada perayaan seremonial dan upacara. Dipakainya istilah arat dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah dan para misionaris untuk menyebut berbagai agama, termasuk sistem kepercayaan tradisional. Sabulungan kemudian dikategorikan sebagai agama.

Setelah ditambahkan istilah arat. Istilah ini juga diberikan kepada agama yang dibawa dari luar Mentawai seperti arat Katolik, arat Protestan, karena pada tahun 1901 August Lett, bersama rekannya A. Kramer dari Jerman dan pendeta F. Borger yang berkarya dan merasul di daerah tersebut selama tiga puluh tahun. Sesudah perang dunia kedua, aktivis Zending Protestan semakin ditingkatkan sehingga berdirinya Gereja Protestan Mentawai⁸. Kepercayaan Arat Sabulungan mengandung dua keyakinan, yaitu keyakinan mengenai adanya hubungan gaib antara berbagai hal yang berbeda. Kemudian keyakinan kedua adalah adanya kekuatan gaib yang memiliki kesaktian namun tidak berkemauan dalam alam sekitar manusia. Meski mayoritas masyarakat Mentawai sudah menganut agama Katolik di samping Protestan, Islam dan Baha'i, kepercayaan Arat Sabulungan masih mampu bertahan

⁸ Stefano Cprnesse *Op. Cit*, hlm. 28

bersama sebagian penganutnya tetapi pada akhirnya tahun 1950 pemerintah melarang Arat sabulungan dan masyarakat harus memilih agama yang ada yang disahkan pemerintah (Islam, Protestan, Katholik, Hindu dan Budha) pada tahun itu kepercayaan asli tersebut dianggap sebagai suatu symbol keterbelakangan, dan segala perangkat, alat-alat upacara yang sebenarnya juga alat-alat keseharian orang Mentawai dimusnahkan, dan masyarakat Mentawai banyak memilih masuk protestan dan katholik sebagai agama mereka.⁹

Pada prinsipnya pertentangan antar substansi materi muatan Pasal 5 Huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat tidak terakomodirnya karakteristik adat dan budaya yang harus dijaga selaku Masyarakat Kepulauan Mentawai yang mengakibatkan diskriminasi. Apabila diterbitkannya peraturan daerah yang bersifat syariat menjadi aturan pelaksanaan dari Pasal 5 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 maka akan menjadikan momok menakutkan bagi Masyarakat yang ber-etnis Mentawai dan non-muslim lainnya yang tidak menganut falsafah adat *basandi syara' syara' basandi kitabullah*.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian mengenai :

“TINJAUAN YURIDIS PEMBEDAAN PERLAKUAN (DISKRIMINASI) KEBUDAYAAN TERHADAP MASYARAKAT

⁹<https://simposiumjai.ui.ac.id/wpcontent/uploads/20/2020/03/7.2.2-> , Bambang-Rudito., diakses 9 Agustus 2023 , pada pukul 14.00 WIB.

KEPULAUAN MENTAWAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2022 TENTANG PROVINSI SUMATERA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat?
2. Upaya perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat Kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan Mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisa upaya perlindungan hukum pembedaan perlakuan kebudayaan terhadap Masyarakat kepulauan mentawai dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan, dengan begitu metode penelitian dapat dipahami siatu cara atau

prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) proses penelitian untuk meneliti hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti¹⁰. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku buku teks, jurnal ilmiah refrensi statistic hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

a. Bahan Hukum primer

merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹¹ Bahan Hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Pasal 28 I Ayat (3)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Upt Mataram University Press, hlm 47.

¹¹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, pustaka pajar, Yogyakarta, hlm 141.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perancangan Perundang-Undangan.
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
 6. Putusan Nomor 97/PUU-XX/2022 alam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah.

1. Yudi Latif, *“Pancasila sebagai ideology negara: Tantangan Kini dan Mendatang”*, Jakarta, 2017
 2. Renata Arianingtyas dan Siti Aminah, *Buku Saku untuk Kebebasan Beragama Memahami Diskriminasi*, Jakarta Selatan, 2009
 3. Dr. Dra. Wayan Resmini, SH., MH Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd, *Kebijakan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik toleransi*. Malang, 2018
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode studi pustaka (*Library Research*) dilakukan dengan mengakses situs-situs di internet, perpustakaan, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

4. Analisa Data

Pengolahan Bahan Hukum Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.¹²

¹² *Ibid.* hlm. 181.